



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Smg telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Jangli, dalam hal ini diwakili oleh :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. ABDUL ROZIQ             | Manajer Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pattimura;               |
| 2. FRISZAL ANGGI NURLINDRA | Pjs. Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Jangli; |
| 3. DWI ADAM YULIANTO       | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Jangli;           |
| 4. NENI NOOR AINI          | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Jangli;           |
| 5. ANA MARLINA             | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Jangli;           |
| 6. ACHMAD EKO KISTADI      | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Semarang Pattimura;    |

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.111/KC-VIII/MKR/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Semarang Pattimura Unit Jangli, Yang beralamat di Jalan Jangli Raya No.60 C Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

LAWAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Nama : ENDANG PAMUNGKAS  
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 17-07-1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Jangli Perbalan RT03 RW06, Kelurahan  
Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota  
Semarang  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I;
- II. Nama : SIGIT HANDOKO  
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 10-01-1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Jangli Perbalan RT03 RW06, Kelurahan  
Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota  
Semarang  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II;

Bahwa Para Pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses persidangan dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### Para Pihak

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 92808857/6051/05/2022 tanggal 25 - 5 - 2022, berikut perubahan - perubahannya, dalam bentuk Pinjaman Kredit Mikro ;
2. Pihak Para Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 2588 / Kelurahan NGESREP, Kecamatan BANYUMANIK, Kota SEMARANG atas nama SAMIDJAN dengan luas 92 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1781/1064/P3/92 tanggal 3 - 4 - 1992 ;

## Pasal 2

### Kesepakatan Perdamaian

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Kantor Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Nomor 33 / Pdt.G.S / 2023 / PN Smg, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji ( wanprestasi ) ;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji ( wanprestasi ) terhadap perjanjian tersebut ;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 33 / Pdt.G.S / 2023 / PN Smg, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian ;
4. Pihak Para Tergugat sanggup dan bersedia membayar sisa hutangnya kepada Pihak Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 45.528.317 ,- ( Empat puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah ),selambat – lambatanya pada tanggal 28 - AGUSTUS - 2023, yang terdiri dari :

Sisa Hutang Pokok Rp. 38.442.297 ,-

Sisa Hutang Bunga Rp. 7.086.020 ,-

5. Pihak Penggugat bersedia memberikan keringanan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah ), apabila Pihak Para Tergugat membayar sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas selambat – lambatanya pada tanggal 28 - AGUSTUS - 2023 ;

## Pasal 3

### Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertipikat Hak Milik ( SHM) No. 2588 / Kelurahan NGESREP, Kecamatan BANYUMANIK, Kota SEMARANG atas nama SAMIDJAN dengan luas 92 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1781/1064/P3/92 tanggal 3 – 4 - 1992, akan dikembalikan dan diserahkan Pihak Penggugat kepada Pihak Para Tergugat ( pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya ) setelah sisa hutang Pihak Para Tergugat seluruhnya dilunasi oleh Pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini ;

## Pasal 4

### Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Pihak Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan sisa hutangnya kepada Pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pihak Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran sisa hutang yang telah dilakukan oleh Pihak Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang sisa hutang Pihak Para Tergugat ;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini secara seketika dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Pihak Para Tergugat kepada Pihak Penggugat baik sisa pokok maupun sisa bunga dan atau denda ;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang Pihak Para Tergugat kepada Pihak Penggugat, maka Pihak Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya ;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Pihak Para Tergugat kepada Pihak Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak Para Tergugat ;
5. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui Kantor Pengadilan Negeri Semarang dibebankan kepada Pihak Para Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi sisa hutang, Pihak Para Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas.

## Pasal 5

### PENUTUP

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquitt et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum ;
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian ;
3. Semua biaya perkara yang timbul menjadi beban Pihak Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Smg**

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H sebagai Hakim pemeriksa perkara dan Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Novianti, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Novianti, S.H

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00	
- Biaya Proses .....	Rp	50.000,00	
- Biaya Panggilan .....	Rp	20.000,00	
- Biaya PNBP .....	Rp	30.000,00	
- Biaya Materai .....	Rp	10.000,00	
- Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00	+



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
rupiah)

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)